



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG**

NOMOR : 39/Hk.03.1-Kpt/1708/KPU-Kab/IX/2018

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KABUPATEN KEPAHIANG
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Kepahiang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 137);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 853/PL.02.1-SD/01/KPU/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 perihal penyusunan DPSHP Akhir dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap;
7. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Republik Indonesia Nomor : 1033/PL.01.2-SD/01/KPU/IX/2018 perihal Perbaikan DPT atas rekomendasi Bawaslu dan masukan Partai Politik Peserta Pemilu.

Memerhatikan : 1. Berita Acara Nomor : 67/PK.01-BA/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 12 September 2018 tentang Hasil Pencermatan Bersama Potensi Data Ganda Daftar Pemilih Tetap Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dari Partai Politik dan Badan Pengawas Pemilu Tingkat Kabupaten Kepahiang;

2. Berita Acara Nomor : 70/PK.01-BA/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 13 September 2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Kepahiang pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Kepahiang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KABUPATEN KEPAHIANG

- KESATU : Menetapkan jumlah Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Kepahiang sebanyak **109.801 (seratus Sembilan ribu delapan ratus satu)** Pemilih dengan rincian sebagai berikut :
- Pemilih laki-laki berjumlah **56.364 (lima puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat)** Pemilih
 - Pemilih perempuan berjumlah **53.437 (lima puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh tujuh)** Pemilih
- KEDUA : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Kepahiang sebagaimana terlampir dalam keputusan ini sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : KEPAHIANG
PADA TANGGAL : 13 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG,

ttd.

MIRZAN PRANOTO HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG
Kepala Sub Bagian Hukum,



RUDI CHANDRA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHANG
NOMOR : 39/HK.03.1-Kpt/1708/KPU-Kab/IX/2018
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
HASIL PERBAIKAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
TINGKAT KABUPATEN KEPAHANG

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KABUPATEN KEPAHANG

No.	NAMA KECAMATAN	JUMLAH KEL/DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
				L	P	L+P
1	BERMANI ILIR	19	57	6.004	5.676	11.680
2	UJAN MAS	17	82	8.479	8.335	16.814
3	TEBAT KARAI	14	52	5.481	5.165	10.646
4	KEPAHIANG	23	146	15.862	15.408	31.270
5	MERIGI	8	35	3.920	3.864	7.784
6	KABAWETAN	15	43	4.582	4.272	8.854
7	SEBERANG MUSI	13	28	3.091	2.935	6.026
8	MUARA KEMUMU	8	73	8.945	7.782	16.727
TOTAL		117	516	56.364	53.437	109.801

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHANG,

ttd.

MIRZAN PRANOTO HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHANG
Kepala Sub Bagian Hukum,


RUDI CHANDRA